



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI
KELURAHAN MALILI

Jalan H. Abdollah Kode pos 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR : 04/ I /TAHUN 2022
TENTANG
RESHUFFLE PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB) HOLISTIC INTEGRATIF
“ KENCANA ”
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan ibu dalam mengusahakan sedini mungkin tumbuh kembang anak balita yang berarti merangsang tumbuh kembang sumber daya manusia Indonesia, maka dipandang perlu untuk membentuk pengurus Bina Keluarga Balita (BKB).
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Lurah.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengolahan Pembangunan Keluarga sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553).
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2470);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 28/HK-010/B5/2007 tentang Visi, Misi, dan Grand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional);
7. Peraturan Daerah Kabupaten LuwuTimur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 19 tahun 2006 Tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Tahun Anggaran 2019.

MEMPERHATIKAN: Hasil keputusan musyawarah TP-PKK Lurah Malili

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) HOLISTIC INTEGRATIF KENCANA TAHUN 2022
- PERTAMA : Mengangkat Pengurus Bina Keluarga Balita sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Pengurus Bina Keluarga Balita bertugas sebagai perpanjangan tugas dari TP – PKK Kelurahan dalam wilayah masing – masing;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Penata Muda TK.I

NIP . 19930318 201406 1 002

LAMPIRAN 1 (satu)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 04/ I /TAHUN 2022
TENTANG RESHUFFLE PENGURUS DAN KADER KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
(BKB) HOLISTIC INTEGRATIF " KENCANA " KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
HOLISTIC INTEGRATIF " KENCANA "
KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**

Pelindung/ Penasehat : Lurah Malili
Penanggung Jawab : Ketua TP-PKK Kelurahan Malili
Pembina Teknis : 1. PLKB/ PKB Kelurahan Malili
2. Bidan Kelurahan Malili
3. POKJA II TP. PKK Kelurahan Malili
4. IMP Kelurahan Malili

Ketua : MARIATI SIMBOLON
Sekretaris : MARHANI
Bendahara : YUNITA SITRA
Anggota/ Kader :
- ERNI
- ST. HAJAR

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
LURAH MALILI,



ALAMSYAH, S. STP

Pangkat : Penata Muda TK.I
NIP . 19930318 201406 1 002

LAMPIRAN 2 (dua)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 04 /I /TAHUN 2022
TENTANG TUGAS DAN PERAN PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
(BKB) HOLISTIC INTEGRATIF “ KENCANA ” KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2022

TUGAS DAN PERAN
PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
HOLISTIC INTEGRATIF “ KENCANA ”
KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

A. Pertemuan

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB
2. Monitoring dan Evaluasi capaian program Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Rapat koordinasi persiapan pelayanan penyuluhan/Rencana Aksi

B. KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi)

1. Persiapan bahan/media edukasi penyuluhan
2. Pemanfaatan media/alat permainan edukatif (APE)
3. Membuat Alat Permainan Edukasi (APE) sederhana
4. Penyuluhan Kelompok Kegiatan (KIE KELOMPOK)
5. Konseling tumbuh kembang BALITA melalui peninjauan Kartu Kembang Anak (KKA) di Posyandu dan PAUD (KIE INDIVIDU)

C. Pelayanan & Penggerakan

1. Penyiapan data potensi desa di Bidang Pembangunan Keluarga terkait sasaran keluarga BALITA
2. Melakukan rujukan ke tenaga Ahli
3. Memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi
4. Pembinaan peserta KB Aktif
5. Melakukan sinergi dengan mitra terkait percepatan penurunan angka STUNTING

D. Pencatatan & Pelaporan

1. Melakukan pendataan sasaran yakni keluarga yang memiliki BALITA
2. Melakukan pemutakhiran Kartu Data Potensi (K/0/BKB)
3. Membuat laporan R/I/BKB setiap bulannya

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
LURAH MALILI,


ALAMSYAH, S.STP

Pangkat : Penata Muda TK.I
NIP . 19930318 201406 1 002